



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR 183 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUPIORI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan persebaran berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 368/PL.02.2/BA/9119/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori, Bakal Calon Bupati atas nama Yotam Wakum, S.H. dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes., telah dinyatakan Memenuhi Syarat dukungan minimal dan sebaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 96 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendidori  
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori,  
Ttd.  
Uria Awom

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. Yusuf Asri



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR 183 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
YANG MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN  
MINIMAL DAN SEBARAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUPIORI TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT  
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUPIORI TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 1.713 Dukungan  
Jumlah Sebaran Minimal : 3 Distrik

No.	Bakal Calon Bupati	Bakal Calon Wakil Bupati	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1.	YOTAM WAKUM, S.H.	MARINUS MARYAR, S.Sos., M.Kes	2.128 Dukungan	5 Distrik

Ditetapkan di Sorendidori  
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori,  
Ttd.  
Uria Awom

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. Yusuf Asri

